



**PENETAPAN**  
**Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Spt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SRN**, Perempuan, lahir di Rantau Asem tanggal 2 September 1991/umur 32 tahun, agama Hindu, pekerjaan ASN/Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), bertempat tinggal di RT.003/RW.001, Desa Habangoi, Kecamatan Petak Malai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tukas Y. Buntang, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Jalak III No. 18 Rt.001/Rw.025 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**SP**, Laki-laki, lahir di Kuala Kapuas 4 Februari 1992/Umur 31 Tahun, agama Hindu, pekerjaan Guru Honorer SMP PGRI-4 Sampit, beralamat di Jalan Bukit Raya VII No.155, RT.003/RW.001, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 11 Mei 2023 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Spt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagaimana sudah tersebut di atas identitasnya adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan/perkawinannya di Rantau Asem (Kabupaten Katingan) pada tanggal 05 Januari 2020 secara agama Hindu Kaharingan oleh Rohaniawan Delis dari Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Desa Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, dan

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Spt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut kemudian dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6206-KW-13022020-0001 Tanggal 13 Februari 2020, perkawinan atas nama SP dengan SRN;

(vide **Bukti P-5:** SURAT KAWIN Nomor 454/68/MK-AHK/RA/KT/2020/MJGKE-VLK/U.5/2007 Tanggal 05 Januari 2020 atas nama SP dengan SRN, yang diterbitkan oleh Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Desa Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, dan vide **Bukti P-6:** Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6206-KW-13022020-0001 Tanggal 13 Februari 2020, perkawinan atas nama SP dengan SRN, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan);

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan pernikahan/perkawinan pada tanggal 05 Januari 2020 tersebut, Penggugat dan Tergugat oleh sebab pekerjaan masing-masing Penggugat sebagai Guru ASN/PPPK di SMPN Satap-1 Sanaman Mantikei di Tumbang Habangoi dan Tergugat sebagai Guru Honorer SMP PGRI-4 Sampit bersepakat untuk masing-masing berdomisili atau bertempat tinggal di tempat melaksanakan pekerjaan sebagai guru, Penggugat di Desa Tumbang Habangoi, Tergugat menetap dan berdomisili di Sampit;

3. Bahwa, dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat sampai saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan belum dikaruniakan anak/keturunan;

4. Bahwa, pada awal menjalani pernikahan pada tanggal 5 Januari 2020 tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup normal sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya dan mengalami pasang surutnya kehidupan rumah tangga yang semuanya dapat diatasi oleh Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021, saat rekan/sahabat Penggugat seorang guru perempuan di SDN Tumbang Habangoi berinitial LLS memposting sebuah foto Penggugat bersama rekan-rekan guru peserta ANBK (Assesment Nasional Berbasis Komputer) di SDN Tumbang Habangoi, yakni Margo (Kepala Sekolah SDN Tumbang Habangoi), Yetro Pandoko (guru SDN Tumbang Habangoi), Nasrani (guru SDN Tumbang Habangoi), Lilis ((guru SDN Tumbang Habangoi), Nowita (Kepala Sekolah

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SMPN Satap-1 Sanaman Mantikei di Tumbang Habangoi), Dohong Yosua (guru SMPN Satap-1 Sanaman Mantikei di Tumbang Habangoi), dan SRN in cassu Tergugat (guru SMPN Satap-1 Sanaman Mantikei di Tumbang Habangoi) di beranda akun Facebook "Lilis N Liggar" milik LLS tersebut, dan postingan foto tersebut dilihat oleh Tergugat yang kebetulan akun Facebook milik Tergugat berteman dengan akun Facebook "Lilis N Liggar" milik LLS, dan Tergugat meminta kepada LLS untuk menghapus postingan foto tersebut pada beranda akun Facebook "Lilis N Liggar" milik LLS, namun permintaan Tergugat tersebut tidak ditanggapi dan tidak dituruti oleh LLS sehingga Tergugat marah dengan LLS dalam percakapan di Facebook dalam banyak komentar dari Tergugat dengan LLS dan atas ketidaksediaan LLS menghapus postingan foto di akun facebook tersebut Tergugat telah mengancam LLS untuk mau dibunuh oleh Tergugat;

(vide **Bukti P-7**: Fotocopy Foto Penggugat bersama rekan guru yang di posting dalam akun Facebook LLS dan vide **Bukti P-8**: Fotocopy Transkrip Percakapan dalam lapak Facebook dalam akun Facebook LLS dengan Tergugat);

**6.** Bahwa atas ancaman Tergugat tersebut LLS melapor kepada pihak Desa dan Mantir Adat Desa Tumbang Habangoi untuk minta perlindungan dan penyelesaian atas ancaman Tergugat terhadap LLS tersebut, dan oleh pihak Mantir Adat Desa Tumbang Habangoi, Tergugat telah dipanggil 2 (dua) kali secara tertulis dengan Surat Panggilan Mantir Adat Desa Tumbang Habangoi, yang mana kedua Surat Panggilan tersebut juga ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Desa Tumbang Habangoi untuk Tergugat datang ke Kantor Kepala Desa Tumbang Habangoi, namun Tergugat tidak pernah datang untuk memenuhi ke-2 (Kedua) Surat Panggilan Mantir Adat Desa Tumbang Habangoi guna untuk menyelesaikan masalah ancamannya terhadap LLS tersebut;

**7.** Bahwa juga kemudian Tergugat mengirim pesan melalui chat WhatsApp kepada ibu Marnita (seorang guru SDN Tumbang Habangoi yang adalah kebetulan saudara sepupu Penggugat), yang pada pokoknya Tergugat meminta agar Penggugat dirobah/ditukar Jadwal sebagai Pengawas pada Ulangan Akhir Semester (UAS) Tingkat SMP, agar Penggugat selaku anggota Tim Guru Pengawas Ulangan Akhir Semester (UAS) Tingkat SMP untuk tidak bergabung dalam satu Tim dengan guru berjenis kelamin laki-laki, Penggugat hanya dipasang dalam satu Guru Pengawas Ulangan



Akhir Semester (UAS) Tingkat SMP yang anggotanya semua guru berjenis kelamin perempuan semua tidak boleh ada laki-laki nya;

**8.** Bahwa atas postingan foto pada akun facebook milik LLS tersebut berimbas Tergugat marah kepada Penggugat atas foto tersebut, karena pada foto tersebut Penggugat berdiri berfoto dengan rekan-rekan sesama guru yang terlibat dalam pelaksanaan Assesment Nasional Berbasis Komputer (ANBK) di SDN Tumbang Habangoi, yakni Margo (Kepala Sekolah SDN Tumbang Hangoi), Yetro Pandoko (guru SDN Tumbang Habangoi), Nasrani (guru SDN Tumbang Hangoi), Lilis ((guru SDN Tumbang Habangoi), Nowita (Kepala Sekolah SMPN Satap-1 Sanaman Mantikei di Tumbang Habangoi), Dohong Yosa (guru SMPN Satap-1 Sanaman Mantikei di Tumbang Habangoi), dan SRN in cassu Tergugat (guru SMPN Satap-1 Sanaman Mantikei di Tumbang Habangoi), dan sesungguhnya Penggugat tidak ada hubungan spesial atau perselingkuhan dengan rekan guru laki-laki baik dari SDN Tumbang Habangoi maupun guru laki-ladi dari SMPN Satap-1 Sanaman Mantikei di Tumbang Habangoi), kami murni hanya rekan sekerja sesama profesi guru;

**9.** Bahwa sejak peristiwa postingan foto pada akun facebook "Lilis N Ligar" milik LLS pada tanggal 25 Oktober 2021 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan/atau percekcoakan yang terus menerus terjadi baik melalui komunikasi langsung maupun melalui komunikasi telepon atau chat WhatsApp, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau percekcoakan yang sering terjadi dan terus menerus terjadi;

**10.** Bahwa juga sejak akhir Oktober 2021 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat (atau selama 1 tahun 5 bulan) tidak pernah bertemu secara fisik dan Cuma 1 (satu) kali Tergugat mengirim chat WhatsApp, tetapi tidak Penggugat balas, karena Tergugat takut Penggugat akan menanyakan ini dan itu kepada Tergugat sehingga berujung kepada cek cok atau pertengkaran;

*Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Spt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat juga pernah melakukan ancaman secara verbalisan kepada Penggugat, bahwa apabila Penggugat melakukan gugatan cerai kepada Tergugat, maka Tergugat akan membuat sesuatu kepada Penggugat, dan hal ini membuat Penggugat menjadi ketakutan terhadap Tergugat;

12. Bahwa fakta hukumnya sejak bulan Desember 2021 hingga saat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit, Tergugat dan Penggugat tidak pernah lagi bertemu secara fisik baik di alamat Penggugat di RT.003/RW.001, Desa Habangoi, Kec. Petak Malai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, maupun di alamat Tergugat di Jalan Bukit Raya VII No.155, RT.003/RW.001, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah ataupun ditempat lain, dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup kumpul dalam satu rumah sebagaimana layaknya kehidupan suami-istri;

13. Bahwa faktanya Tergugat sudah 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lebih berjalan ini tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin bagi Penggugat;

14. Bahwa Penggugat disebabkan oleh hal-hal seperti diuraikan tersebut di atas, dan oleh sebab itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan dengan Tergugat, juga Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena sudah terlalu sulit untuk diperbaiki dan dipertahankan lagi sehingga tujuan perkawinan yang adalah : 1). untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, 2). Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, dan 3). Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dicapai dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

15. Bahwa oleh karena tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dicapai lagi maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dasar hukum: *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara*

*Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Spt*



suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri” sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan alasan perceraian “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Bahwa Adapun bunyi selengkapnya Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut adalah sebagai berikut:

*Pasal 39*

- (1) *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*
- (2) *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*
- (3) *Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.*

Adapun bunyi selengkapnya Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut adalah sebagai berikut:

*Pasal 19*

*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. ***Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.***

**16.** Bahwa, oleh karena Penggugat adalah seorang ASN/PPPK yang berdinis/bertugas mengajar di SMPN Satap-1 Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

*Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Spt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No.45 Tahun 1990 tentang Perubahan PP No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi ASN/PNS-PPPK, maka Penggugat telah memohon ijin perceraian dari atasan Penggugat yakni dalam hal ini adalah Kepala SMPN Satap-1 Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan untuk melakukan perceraian perkawinan Penggugat dengan Tergugat melalui Surat Permintaan Ijin Melakukan Perceraian kepada Kepala SMPN Satap-1 Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, yang kemudian atas Permohonan Penggugat tersebut oleh pihak Kepala SMPN Satap-1 Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan telah memberikan ijin perceraian kepada Penggugat atas nama SRN terhadap suaminya atas nama SP, dengan SURAT PEMBERIAN IJIN PERCERAIAN Nomor : 47821.2/321/420/2023 Tanggal 11 April 2023, kepada Penggugat atas nama SRN, S.Pd (NIP: 199109022022212006) terhadap suaminya atas nama SP;

(*vide* **Bukti P-9**: Fotocopy SURAT PEMBERIAN IJIN PERCERAIAN Nomor : 47821.2/321/420/2023 Tanggal 11 April 2023, kepada Penggugat atas nama SRN, S.Pd (NIP: 199109022022212006) terhadap suaminya atas nama SP);

**17.** Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam posita-posita tersebut di atas maka adalah sangat beralasan menurut hukum apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan sebagai hukum bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat atas nama **SRN** dengan Tergugat atas nama **SP** putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya oleh alasan hukum **antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**, sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 39 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

**18.** Bahwa, oleh sebab hubungan perkawinan antara Penggugat atas nama **SRN** dengan Tergugat atas nama **SP** putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya oleh alasan **antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**, maka adalah beralasan hukum apabila Penggugat memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk memerintahkan Panitera

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sampit untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur (untuk kepentingan Tergugat) dan untuk Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan (untuk kepentingan Penggugat), guna untuk dicatatkan pada Buku Register Akta Perceraian dan untuk menerbitkan Kutipan Akta Perceraian atas perkawinan **SRN** dengan **SP** sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

**19.** Bahwa, dengan timbulnya gugatan ini menyebabkan adanya biaya-biaya perkara, dan sebagaimana ketentuan yang berlaku pihak Tergugat selaku pihak yang kalah dalam perkara *a quo* harus dihukum untuk menanggung seluruh biaya perkara, dan oleh sebab itu adalah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan *a quo* untuk menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan (posita/fundamen petendi) gugatan Penggugat sebagaimana uraian - uraian singkat tersebut di atas, maka bersama ini mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sampit melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat atas nama **SRN** dengan Tergugat atas nama **SP** putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya oleh alasan hukum **antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**, sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 39 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sampit untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur

*Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Spt*



(untuk kepentingan Tergugat) dan untuk Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan (untuk kepentingan Penggugat), guna untuk dicatatkan pada Buku Register Akta Perceraian dan untuk menerbitkan Kutipan Akta Perceraian atas perkawinan **SRN** dengan **SP** sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

**4.** Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;

**Atau** : apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sedangkan kuasa nya tidak hadir dan Tergugat hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang telah disampaikan secara lisan oleh Penggugat di persidangan, dengan alasan:

1. Bahwa kuasa Penggugat telah meninggal dunia, sehingga diperlukan perubahan atau perbaikan secara keseluruhan dalam surat gugatan ini karena akan menunjuk kuasa yang baru untuk menggantikan kuasa yang lama;
2. Bahwa permohonan pencabutan ini dibuat dan disampaikan secara sukarela tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) menyatakan bahwa "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan. (RV. 58, 113 dst., 120, 349.)";

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan perkara ini juga termuat dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, terbitan Mahkamah Agung RI Tahun 2007;

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan Perkara tersebut, proses persidangan perkara masih dalam tahap sidang pertama, dan dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Penggugat tersebut diatas, Tergugat menyatakan tidak keberatan atas Pencabutan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut belum memasuki tahapan pembacaan gugatan, maka permohonan pencabutan tidak mensyaratkan adanya persetujuan dari pihak Tergugat;

*Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Spt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) menyatakan bahwa "pencabutan instansi hanya dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang dapat surat kuasa untuk itu atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan kata sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat dilakukan dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat demi hukum bahwa:

1. Semua kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti belum diajukan gugatan;
2. Pihak yang mencabut gugatannya diwajibkan membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan surat gugatan oleh pihak Penggugat tersebut beralasan hukum, karenanya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sampit, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut haruslah dicoret dari register perkara perdata yang sedang berjalan dan biaya yang telah timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Spt dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sampit untuk mencoret perkara perdata Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Spt dari buku register yang sedang berjalan;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada Kamis, tanggal 25 Mei 2023, oleh kami, Benny Octavianus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Rasyid, S.H. dan Saiful, Hs, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Junipar Munte, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Rasyid, S.H.

Benny Octavianus, S.H., M.H.

Saiful, Hs, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Junipar Munte, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 125.000,00
4. PNPB Biaya Panggilan	Rp 20.000,00
7. Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
8. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)